



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.20/M.PPN/HK/02/2016
TENTANG
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA PERALATAN MESIN DAN ASET TETAP LAINNYA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian fisik yang dilakukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.10/SES/HK/02/2015, telah dilakukan Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara berupa Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan perencanaan Pembangunan Nasional yang sudah tidak layak dipergunakan lagi sesuai dengan fungsinya;

b. bahwa ...

- b. bahwa sesuai dengan surat Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 0320/M.PPN/SP/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara berupa Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya pada Kementerian PPN/Bappenas dan berdasarkan Risalah Lelang Nomor 010/2016 tanggal 08 Januari 2016, telah dilaksanakan Penjualan secara lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Kementerian Keuangan;
- c. bahwa telah dilakukan Serah Terima Barang Milik Negara hasil lelang dengan pemenang lelang sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 001/BAST-HL/01/2016 tanggal 25 Januari 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara berupa Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN MESIN DAN ASET LAINNYA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Menghapuskan 3.058 (tiga ribu lima puluh delapan) unit Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dari daftar Barang Milik Negara dan/atau Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2016

A.N. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

IMRON BULKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun